

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUTAN KELAS IIB PACITAN  
DENGAN  
PONDOK PESANTREN TREMAS PACITAN  
TENTANG  
PEMBINAAN KEAGAMAAN  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
RUTAN KELAS IIB PACITAN**

NOMOR : W15. PAS.PAS29.PK.01.05.12- 54

Pada hari ini, Selasa, 08 Februari 2022 bertempat di Rutan Kelas IIB Pacitan, kami yang bertanda tangan dibawah ini;

1. EKO ARI WIBOWO : Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Pacitan, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ronggo Warsito No. 05 Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Pacitan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KH. ACHID TURMUDZI : Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tremas , berkedudukan dan beralamat di Tremas, Arjosari, Pacitan, dalam hal ini bertindak sebagai Pembina, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan adalah unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disebut pihak pertama berwenang dan bertangung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana serta Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan.
3. PIHAK PERTAMA yang berwenang melakukan pendidikan dan pembinaan keagamaan dengan mendatangkan tim pengajar dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Pacitan.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Rutan Kelas IIB Pacitan, selanjutnya disebut Rutan Pacitan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Tahanan dan Anak dan Klien Pemasyarakatan.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rutan.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
5. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuan dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan mandaat social.
7. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pembinaan dan Pendidikan keagamaan bagi WBP serta melakukan kunjungan monitoring Pembinaan ke Rutan Pacitan
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah ;
  - a. Mendalami ajaran Agama secara menyeluruh dan dapat mengamalkannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari hari serta menjadi bekal mereka ketika terjun kembali ke masyarakat
  - b. Tercapainya peningkatan program pembinaan keagamaan bagi WBP di Rutan Pacitan.
  - c. Sebagai bentuk dukungan terdapat tercapainya tujuan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan

## PASAL 11

### PENUTUP

Nota Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



EKO ARI WIBOWO  
NIP. 19850623 200312 1 002

